

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
[LAKjIP]**

**PELAKSANA PADA
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

TAHUN ANGGARAN 2020



Disusun oleh :

ITA MASTUTI, S.SOS,MM

**PELAKSANA
PADA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN
KEUANGAN**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJiP) Tahun 2020 ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja yang kami laksanakan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020. Selain itu, LAKJiP ini juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto untuk menilai dan mengevaluasi kinerja kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada kami sesuai amanah Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kami telah menetapkan Indikator Kinerja Individu yang relevan dan linier serta selaras dalam mewujudkan tercapainya Kinerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan..

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik kepada Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik meningkat.

Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto kedepan.

Mojokerto, Januari 2021

Penyusun



ITA MASTUTI, S.Sos.MM

Penata

NIP. 19750914 200112 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, terukur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Pelaporan tersebut dalam bentuk LAKjIP sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk merealisasikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan LAKjIP tahun 2020, maka kami selaku pelaksana pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan menggunakan pendekatan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja sebagai dasar untuk melakukan analisis tentang tingkat capaian kinerja kami dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Sebagai gambaran, Tahun 2020 kami selaku pelaksana Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan melaksanakan kinerja berupa aktivitas pelaksanaan tugas yang dimanahkan kepada kami yang memiliki Output Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja dengan inidikator kinerja tertuang dalam Perjanjian Kinerja kami dengan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

Indikator Kinerja tersebut adalah Indikator yang mendukung tercapainya Kinerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan serta Capaian Program yang diampuh oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mewujudkan

tercapainya Indikator Kinerja Utama Kepala BPKAD yaitu seberapa optimal Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan Tata Kelola Keuangan dan Aset yang baik. Parameter nya adalah sejauhmana kontribusi kami sebagai salah satu unsur pelaksana berupaya menggunakan sumber daya yang ada berkerja seoptimal mungkin untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Tujuan dan Sasaran BPKAD.

Dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala BPKAD tercapai, tentunya kami selaku pelaksana pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Sekretaris BPKAD telah menetapkan Indikator Kinerja yang tuang dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah laporan kinerja Eselon III dan IV yang dikonsolidasi
2. Jumlah Rka yang diverifikasi
3. Jumlah Perjanjian Kinerja yang dikonsolidasi
4. Jumlah Rancangan awal Renja yang disusun

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan kami selaku pelaksana pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur unit pelaksana dari Kesekretaritan yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5). serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

2. Tugas Pokok

Kami selaku Pelaksana pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan untuk melaksanakan sebagian tugas untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif penyusunan program dan keuangan. Sedangkan tugas pokok dan fungsi kami selaku pelaksana Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu menyelenggarakan kegiatan teknis operasional perencanaan dan

penyusunan program, membantu mengevaluasi capaian kinerja dan anggaran Keuangan, membantu menyusun laporan kinerja, mengolah data perencanaan program, menyusun bahan koordinasi penyusunan program dan keuangan, membantu melakukan pengelolaan dan pembinaan keuangan, Mengevaluasi anggaran dan penggunaan keuangan, menyusun laporan keuangan, melakukan evaluasi dan menyusun laporan serta melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Penyusunan Program.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Capaian Kinerja
- C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
- D. Rencana Tindak Lanjut
- E. Tanggapan Atasan Langsung

BAB III P E N U T U P

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2020 ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto telah menyusun Perjanjian Kinerja secara berjenjang dari mulai Kepala BPKAD dengan Bupati s.d Pelaksana dengan Pejabat di atasnya. Perjanjian Kinerja tersebut menyajikan Indikator Kinerja yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan Indikator lain yang relevan.

Penetapan Kinerja kami selaku Pelaksana pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari Sekretaris kepada kami untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja, sehingga terwujud komitmen dan kesepakatan kami selaku penerima amanah dengan pemberi amanah atas kinerja kami yang terukur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dibebankan kepada kami selaku pelaksana Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan sebagaimana maksud tersebut diatas berorientasi pada hasil atau outcomes.

Ukuran keberhasilan atas tercapainya indikator kinerja kami adalah sejauhmana pelaksanaan tugas dan aktivitas dalam pelaksanaan tugas mampu memberikan kontribusi terhadap tercapainya Indikator kinerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Program dan Keuangan sehingga tujuan dan sasaran BPKAD dapat tercapai.

Selanjutnya kami cantumkan Perjanjian antara kami selaku Pelaksana dengan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan BPKAD dengan Kepala BPKAD sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020			
PEALKASANA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN			
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Persentase pelaksanaan Perhimpunan data perencanaan program, kegiatan dan anggaran	100%
		2. Jumlah Dokumen RKA dan DPA	2 dokumen
		3. Jumlah Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja dan LKJIP)	4 Dokumen
		4. Jumlah Laporan Kinerja yang dievaluasi yang relevan dengan tujuan dan sasaran BPKAD	17 dokumen
		5. Jumlah Dokumen Pendukung LPPD, LKPJ Bupati	2 Dokumen

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian indikator kinerja sasaran dengan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

Capaian kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang direncanakan.

Capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan

sasaran berdasarkan antara lain Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dengan jelas, Penetapan Kinerja (PK) serta Indikator Kinerja Individu (IKI).

Pengukuran indikator kinerja sasaran didasarkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2020 serta mendasarkan pula pada Indikator Kinerja Individu (IKI) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

Dari Target Capaian kinerja yang dilaksanakan oleh kami selaku Pelaksana pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan BPKAD pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dapat diukur dengan hasil sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGE T	REALIAS ASI	CAPAIA N (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Persentase pelaksanaan Perhimpunan data perencanaan program, kegiatan dan anggaran	100%	100%	100%
		2. Jumlah Dokumen RKA dan DPA	100%	100%	100%
		3. Jumlah Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja dan LKJIP)	100%	100%	100%
		4. Jumlah Laporan Kinerja yang dievaluasi yang relevan dengan tujuan dan sasaran BPKAD	100%	100%	100%
		5. Jumlah Dokumen Pendukung LPPD, LKPJ Bupati	100%	100%	100%

Pencapaian atas Target kinerja tersebut selaras dan berdampak signifikan terhadap pencapaian Kinerja dari Kepala BPKAD dengan hasil sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2020	REALISASI 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan	Persentase OPD dengan tata kelola keuangan dan aset yang baik	100%	100%
2.	Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa capaian kinerja kami berkontribusi sangat besar terhadap capaian kinerja Kepala BPKAD, karena menjadi salah satu kunci penting keberhasilan atas Kinerja Utama kepala BPKAD.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Secara umum Capaian Kinerja kami menunjukkan bahwa capaian keberhasilan atas pelaksanaan program kegiatan dapat dikategorikan telah sesuai dengan sasaran dan target yang direncanakan, walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

1. Aspek Perencanaan,
 - a. Pola pikir dalam menyusun perencanaan anggaran masih bersifat rutinitas serta belum berbasis kinerja dan tidak didasarkan pada sasaran dan indikator kinerja pada Rencana Strategik Perangkat Daerah ;
 - b. Perencanaan program kegiatan masih bersifat formalitas, parsial/sektoral, sehingga sangat dimungkinkan adanya program atau kegiatan baru yang pelaksanaannya muncul pada tahun anggaran berjalan ;
 - c. Perencanaan masih kurang visioner dan/atau belum mengantisipasi adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan baru.

2. Aspek Pelaksanaan,
 - a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang perencanaan anggaran, program kegiatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. Adanya kebijakan atau regulasi yang diterbitkan dalam tahun anggaran berjalan dan atau kebijakan yang kadang kala tidak diikuti dengan petunjuk pelaksanaannya serta adanya perbedaan kebijakan yang mengatur pengelolaan keuangan antara APBN dan APBD (terdapat perbedaan sistem dan SOP) ;
1. Aspek Penatausahaan,
 - a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang penatausahaan keuangan daerah ;
 - b. Masih ditemukan kesalahan pembebanan rekening Belanja, sehingga dilakukan Jurnal Koreksi ;
 - c. Masih adanya kekurangan persyaratan dan kelengkapan penyampaian dokumen kelengkapan SPM, sehingga berdampak pada penundaan penerbitan SP2D.

Permasalahan

- 1) Terbatasnya ruang kerja sehingga kurang mendukung dalam melakukan aktivitas kerja secara optimal.
- 2) Terbatasnya ruang untuk penyimpanan arsip dan gudang.
- 3) Masih kurangnya sarana prasarana kantor seperti Komputer, printer, Meja, Kursi, Lemari arsip dan peralatan penunjang lainnya untuk kelancaran kegiatan.

Solusi

- 1) Perlu adanya penambahan ruang kerja sehingga lebih representatif dan menciptakan suasana yang nyaman.
- 2) Perlu adanya penambahan ruang untuk arsip dan gudang.
- 3) Penambahan peralatan untuk penunjang kelancaran kegiatan seperti komputer/PC, printer, meja dan lemari arsip dll.

D. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

	Laporan Kurang baik	
	Laporan sudah baik	
	Laporan diperbaiki	
	Realisasi diteliti ulang	

	Capaian diteliti ulang	
	Lain-lain	

Tanggapan :


BAB III
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Kinerja kami yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2020. Capaian Indikator Kinerja tersebut adalah kunci keberhasilan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2020 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.


Mojokerto, Januari 2021

**KEPALA SUB BAGIAN
PENYUSUNAN PROGRAM DAN
KEUANGAN**



M A S U D, SIP.
Penata Tingkat I
NIP. 197303161996021004

PELAKSANA



ITA MASTUTI, S.Sos.MM
Penata
NIP. 19750914 200112 2 003